

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Skh

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, saya Widiyanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Skh;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Yung Indrajaya Sikumbang, bertempat tinggal di Kismosari Perum Grand Residence No. 37, Rt 05 Rw 02, Kel. Gadingan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui domisilinya.

Sebagai : Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 11 April 2022 antara:

Maria Agustina Budianto Sebagai Penggugat;

Lawan

Yung Indrajaya Sikumbang Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3372-KW-27072015-0002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 25 Juli 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencoret dari Register dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undangundang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Ibu Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n BUPATI SUKOHARJO Sekretaris Daerah U.b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

SUKITO, S.Sos, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19620819 198503 1 012 Jurusita Pengganti

WIDIYANTO, SH